

PUTUSAN

Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. ***PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di Graha Praba Samanta, Japfa Comfeed II Building, jalan Daan Mogot Km.12 No.9 Jakarta 11750, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**;-----*
2. ***PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di jalan Ancol VIII No. 1, Jakarta 14430, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**;-----*
3. ***PT Sierad Produce, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di jalan Kemang Raya No. 67, Jakarta 12730, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**;-----*
4. ***PT Leong Ayamsatu Primadona**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di Komplek Golden Plaza Blok G No. 21-22 jalan Rumah Sakit Fatmawati No.15, Jakarta Selatan 12420, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**;-----*

5. *PT Wonokoyo Jaya Corporindo, berkedudukan di Surabaya yang beralamat kantor di jalan. Kusuma Bangsa 79, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR V;*-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar para pihak;-----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan awal dari satu organisasi pelaku usaha selanjutnya disebut sebagai Pelapor, dalam laporan tertulisnya tanggal 12 Oktober 2000 yang diterima Komisi pada tanggal 13 Oktober 2000, menyatakan sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa perusahaan-perusahaan yang berusaha di bidang perunggasan, yaitu:-----
 - 1.1.1. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di jalan Daan Mogot Km.12 No.9 Jakarta Barat;-----
 - 1.1.2. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di jalan Ancol Barat VIII No. 1 Jakarta Utara; -----
 - 1.1.3. PT Leong Hap yang berkedudukan di Komplek Golden Plaza Blok G No. 21-25, jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan;-----
 - 1.1.4. PT Wonokoyo Rojokoyo yang berkedudukan di jalan Rangkas Bitung Km. 2 Cikande-Serang;-----
 - 1.1.5. PT Anwar Sierad yang berkedudukan di jalan Kemang Raya 6 Jakarta Selatan;-----

telah melakukan kegiatan usaha terintegrasi dari hulu hingga hilir (memiliki usaha *breeding farm*: pembibitan induk ayam *grand parent stock*, pembibitan ayam komersial/DOC *final stock*, usaha pabrik pakan unggas, usaha bahan baku pakan unggas, usaha budi daya ayam ras komersial dan usaha budi daya ayam dengan kemitraan dengan ketentuan yang dibuat oleh Perusahaan Inti, dan membuka pangkalan ayam ras hidup di pasar-pasar tradisional, serta mengusahakan pengolahan ayam siap saji);-----

1.2. Bahwa harga jual DOC *final stock* telah ditentukan bersama oleh para Terlapor (kartel). Untuk menghadapi permintaan pasar yang tinggi karena menyambut hari-hari penting agama, yaitu Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Imlek, yang tentunya diharapkan harga menjadi tinggi, maka para Terlapor menentukan DOC *final stock* tersebut menjadi Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor dari harga semula yang Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor. Biaya produksi DOC sebenarnya adalah berkisar Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per ekor;-----

1.3. Bahwa bagi *breeding farm* kecil dan menengah yang tidak melaksanakan ketentuan menjual DOC *final stock* dengan harga Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor, akan dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh DOC *parent stock*/DOC bibit induk;-----

2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah meneliti laporan Pelapor dan menyatakan bahwa laporan belum lengkap, selanjutnya Direktur Eksekutif dengan suratnya Nomor: 80/Sek-KPPU/X/2000 tanggal 17 Oktober 2000 memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi substansi laporannya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3. Menimbang bahwa atas permintaan Sekretariat Komisi, Pelapor telah melengkapi dan memperbaiki laporannya dengan surat tanggal 31 Oktober 2000 yang diterima Komisi tanggal 31 Oktober 2000, yang menyatakan sebagai berikut:-----
 - 3.1. Bahwa surat dan atau dokumen perjanjian tentang penetapan harga tidak ada. Di lapangan dapat dibuktikan dengan adanya keseragaman harga DOC *final stock*, walaupun kondisi mutunya berbeda-beda. Direktur Jenderal Produksi Peternakan telah meminta kepada para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas yang selanjutnya disebut GPPU agar menurunkan/menyesuaikan harga DOC *final stock* dari Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor menjadi Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor untuk panen hari-hari besar agama, namun pada kenyataannya para pengusaha tidak menyesuaikan harga jual DOC *final stock broiler*, bahkan menaikkan harganya menjadi di atas Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per ekor;-----
 - 3.2. Bahwa surat dan atau dokumen terjadinya kartel di antara para pengusaha *breeding farm* yang memproduksi dan menjual DOC *parent stock*/DOC induk ayam ras tidak ada. Untuk mendapatkan surat dan atau dokumen tersebut kiranya sangat tidak mungkin, karena organisasi tersebut sudah terang melanggar etika bisnis, apalagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 3.3. Bahwa surat dan atau dokumen yang menyatakan adanya pengenaan sanksi jika tidak mendapat/membeli DOC *parent stock*/DOC bibit induk tidak ada. Untuk mendapatkan surat dan atau dokumen tersebut kiranya tidak mungkin, karena kegiatan ini semuanya dilakukan secara lisan, sehingga tidak mungkin ditemukan surat dan atau dokumennya. Di lapangan dapat di cek kasus ini dari perusahaan-perusahaan *breeding farm* menengah dan kecil yang membutuhkan DOC *parents stock*/DOC bibit induk ayam ras, baik yang masih berjalan/aktif maupun yang sudah gulung tikar;-----
4. Menimbang bahwa Pelapor belum dapat melengkapi seluruh data dan informasi yang diminta, maka Sekretariat Komisi menyatakan Laporan dari Pelapor sebagai Laporan

Tidak Lengkap, dan selanjutnya Laporan tersebut dimasukkan dalam Buku Daftar Laporan (Buku II);-----

5. Menimbang bahwa mencermati perkembangan industri peternakan (perunggasan) sebagai industri yang strategis, maka Sekretariat Komisi merekomendasikan membuka kembali Laporan yang berkaitan dengan DOC sebagai topik yang perlu untuk dilakukan *public hearing* oleh Komisi;-----
6. Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Sekretariat Komisi tersebut di atas, Komisi selanjutnya mengadakan *public hearing* pada tanggal 16 Mei 2001, yang dihadiri oleh Perhimpunan Peternakan Unggas Indonesia yang selanjutnya disebut PPUI, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak yang selanjutnya disebut GPMT, Asosiasi Obat Hewan Indonesia yang selanjutnya disebut ASOHI, GPPU, Gabungan Perusahaan Peternak Indonesia yang selanjutnya disebut GAPPI, Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Wonokoyo Rojokoyo, PT Anwar Sierad, ahli perunggasan dari Institut Pertanian Bogor, dan sejumlah media massa;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan *public hearing*, Komisi berpendapat perlu dilakukan pengamatan dan penilaian secara menyeluruh terhadap kartel peternakan ayam, maka Komisi menetapkan hasil *public hearing* yang berkaitan dengan peternakan ayam khususnya DOC *final stock* tersebut, sebagai masalah yang perlu dimonitor;-----
8. Menimbang bahwa untuk itu, Komisi membentuk Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Nomor: 06/Kep-M/V/2001 tanggal 16 Mei 2001 tentang Pembentukan Tim Monitoring Day Old Chick (DOC) yang terdiri dari Faisal Hasan Basri sebagai Ketua, Pande Radja Silalahi, Nabel Makarim, Moh. Iqbal dan Bambang P. Adiwiyoto, masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Martoyo Miran Sumarto, Malino Pangaribuan, dan Ismed Fadillah, dari Sekretariat Komisi;-----
9. Menimbang bahwa masa berlaku Surat Keputusan Nomor: 06/Kep-M/V/2001 telah berakhir tanggal 16 September 2001, maka Komisi memutuskan untuk

memperpanjang tugas Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Nomor: 07.1/Kep-M/IX/2001 tanggal 17 September 2001 tentang Tim Monitoring Day Old Chick (DOC) yang terdiri dari Faisal Hasan Basri sebagai Ketua, Pande Radja Silalahi, Erwin Syahril, dan Bambang P. Adiwiyoto, masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Martoyo Miran Sumarto, Malino Pangaribuan, dan Ismed Fadillah, dari Sekretariat Komisi;-----

10. Menimbang bahwa masa berlaku Surat Keputusan Nomor: 07.1/Kep-M/IX/2001 telah berakhir tanggal 4 Oktober 2001, maka Komisi memutuskan untuk memperpanjang kembali tugas Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Nomor: 07.2/Kep-M/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Tim Monitoring Day Old Chick (DOC) yang terdiri dari Faisal Hasan Basri sebagai Ketua, Pande Radja Silalahi, Erwin Syahril, dan Bambang P. Adiwiyoto, masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Dedy Sani Ardi, Maduseno Dewobroto, Riesa Susanti, dan Mohammad Noor Rofieq, dari Sekretariat Komisi;-----
11. Menimbang bahwa selama pelaksanaan Monitoring ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Tim Monitoring merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan Monitoring DOC menjadi perkara inisiatif Komisi;-----
12. Menimbang bahwa atas rekomendasi Tim Monitoring tersebut di atas, Komisi menetapkan Monitoring DOC dilanjutkan menjadi Perkara Inisiatif dengan Surat Penetapan Komisi Nomor: 02/PEN/KPPU/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara yang berkaitan dengan DOC dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 02/KEP/KPPU/I/2002 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2002 yang terdiri dari Bambang P. Adiwiyoto sebagai Ketua, dan Pande Radja Silalahi, Faisal Hasan Basri, Erwin Syahril, dan Sutrisno Iwantono, masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Dedy Sani Ardi, Mohammad Noor Rofieq, Riesa Susanti, Zaki Zein Badroen, dan Dewi Sita Yuliani berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU Nomor: 04/SET/DE/I/2002 tanggal 14 Januari 2002;-----

13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 3 (tiga) pelaku usaha Terlapor, yaitu:-----
 - 13.1. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., Terlapor I;-----
 - 13.2. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., Terlapor II;-----
 - 13.3. PT Sierad Produce, Tbk., Terlapor III;-----

14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Terlapor;-----

15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi I (Ali Abubakar, Pjs Ketua PPU), Saksi II (Tri Haryanto, Ketua Persatuan Peternak Unggas Nusantara), dan Saksi III (Prof. Roekasah) yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----

16. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Saksi;-----

17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 28 Januari 2002 sampai dengan tanggal 8 Maret 2002, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----

18. Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut di atas, Komisi dengan Surat Penetapan Nomor: 15/KPPU-PEN/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 menetapkan melanjutkan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2002 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2002 sampai dengan tanggal 6 Juni 2002;-----

19. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10.2/KEP/KPPU/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pembentukan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan

Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2002, yang terdiri dari Bambang P. Adiwiyoto sebagai Ketua, Pande Radja Silalahi, Faisal Hasan Basri, Erwin Syahril, dan Sutrisno Iwantono, masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Dedy Sani Ardi, Mohammad Noor Rofieq, Riesa Susanti, Zaki Zein Badroen, dan Dewi Sita Yuliani, masing-masing sebagai Investigator (Penyelidik) berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU Nomor: 09.1/SET/DE/I/2002 tanggal 12 Maret 2002;-----

20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 2 (dua) Terlapor, yaitu:-----
 - 20.1. PT Leong Ayamsatu Primadona, Terlapor IV;-----
 - 20.2. PT Wonokoyo Jaya Corporindo, Terlapor V;-----

21. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Terlapor;-----

22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi IV (PT Wonokoyo Jaya Feedmill), Saksi V (GPPU), Saksi VI (GPMT), Saksi VII (Pusat Informasi Pasar yang selanjutnya disebut PINSAR), dan Saksi VIII (Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian) yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----

23. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Saksi;-----

24. Menimbang bahwa masih diperlukan penilaian informasi dan data maka Majelis Komisi meminta penetapan perpanjangan waktu kepada Komisi dan dengan Surat Penetapan Nomor: 19.1/KPPU-PEN/VI/2002 tanggal 6 Juni 2002 Komisi menetapkan untuk memperpanjang pemeriksaan lanjutan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 9 Juni 2002 sampai dengan tanggal 18 Juli 2002;-----

25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan atau dinilai 91 (sembilan puluh satu) surat dan atau dokumen;-
26. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa tanggal 15 Pebruari 2002, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menguasai produksi *grand parent stock* yang menghasilkan *parent stock*. Para Terlapor juga menjual *parent stock* ke *breeding farm-breeding farm* kecil;-----
 - 1.2. Bahwa apabila terjadi *over supply DOC final stock*, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menghentikan supply *DOC final stock* dengan cara telur tidak ditetaskan, sehingga terjadi pengendalian *supply* yang menyebabkan harga mahal, dan peternak tidak ada pilihan lain kecuali membeli *DOC final stock* dengan harga yang mahal tersebut;-----
 - 1.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melakukan praktek yang merugikan peternak mandiri, yaitu:-----
 - 1.3.1. Mengendalikan harga anak ayam;-----
 - 1.3.2. Terlapor II membudidayakan anak ayam pada pasar yang sama padahal menurut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 harus ekspor;-----
 - 1.3.3. Mempunyai jaringan internasional sehingga bahan baku bebas dikuasai;--
 - 1.3.4. Mempunyai silo yaitu gudang penyimpanan jagung yang berteknologi mutakhir;-----

- 1.4. Bahwa, Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan yang paling besar dan mengendalikan produksi sesuai dengan yang diminta pasar sehingga tidak ada kelebihan produksi. Terlapor I dan Terlapor II menyalurkan *parent stock* lewat *breeding shop*. Terlapor I dan Terlapor II mengetahui jumlah permintaan dari *breeding shop*;-----
- 1.5. Bahwa jika *breeding shop complain* mengenai harga dan kualitas maka *supply* akan dihentikan. Tidak boleh ada *complaint* dari pembeli atas harga dan kualitas. Standar pembelian kualitas DOC *final stock* tidak pernah dijalankan karena mereka membuat spesifikasi sendiri;-----
- 1.6. Bahwa bentuk kerja sama di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dapat diketahui dari bergabungnya kelima Terlapor tersebut dalam asosiasi yang dapat menentukan harga seperti GPPU dan GPMT;-----
2. Menimbang bahwa menurut keterangan di hadapan Tim Pemeriksa tanggal 21 Pebruari 2002, Saksi II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa sebagai peternak mandiri, Saksi II membeli DOC *final stock* dari *breeding farm* milik pabrikan *integrated*. Harga antara *breeding* satu dengan yang lain bisa berbeda-beda dan bisa sama. Hal ini karena *breeding farm* tergabung dalam GPPU;-----
 - 2.2. Bahwa PINSAR adalah kumpulan *poultry shop* yang disebut kelompok 20 (dua puluh). PINSAR yang melakukan negosiasi ke pabrik jika ada kenaikan harga;---
3. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Tim Pemeriksa pada tanggal 1 Maret 2002, Saksi III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 3.1. Bahwa terdapat perbedaan harga pembelian DOC *final stock* antara peternak plasma dengan peternak mandiri. Untuk peternak mandiri biasanya harga pakan lebih rendah. Mendekati hari raya harga DOC *final stock* menjadi lebih tinggi

atau dengan kata lain harga DOC *final stock* fluktuatif menurut situasi dan kondisi tertentu. Tetapi untuk peternak plasma tidak bisa membeli dari luar;-----

- 3.2. Bahwa harga yang diterima oleh peternak plasma sering lebih rendah dari harga pasar. Peternak mandiri sering rugi karena adanya fluktuasi harga tersebut;-----
- 3.3. Bahwa peternak mandiri setelah krisis ekonomi sukar untuk dapat hidup. Dengan dikuasainya sapronak oleh lima perusahaan besar dapat merugikan peternak mandiri, karena seringkali DOC *final stock* hilang dari pasar dan harga ayam pun sangat berfluktuasi, yang merugikan peternak mandiri. -----
4. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Tim Pemeriksa, pada tanggal 6 Maret 2002 Terlapor I yang diwakili oleh drh. Kuswanto, Direktur Terlapor I, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 4.1. Bahwa Terlapor I didirikan pada tahun 1971. Merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang semula bernama PT Java Pelletizing Factory;-----
 - 4.2. Bahwa anak perusahaan Terlapor I adalah PT Multibreeder Adirama Indonesia yang bergerak di bidang peternakan dan PT Ciomas Adisatwa yang bergerak di bidang pematangan ayam;-----
 - 4.3. Bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh Terlapor I adalah:-----
 - 4.3.1. *Breeding farm*;-----
 - 4.3.2. Penetasan (*hatchery*);-----
 - 4.3.3. Pabrik pakan ternak;-----
 - 4.3.4. Budi daya peternakan;-----
 - 4.3.5. Rumah potong ayam;-----
 - 4.4. Bahwa bidang usaha *breeding farm* Terlapor I meliputi:-----
 - 4.3.1 pembiakan *grand parent stock*;-----

- 4.3.2 Produsen *parent stock*;-----
- 4.3.3 Produsen *final stock* (DOC);-----
- 4.5. Bahwa produksi ayam merupakan *produk seasoning*, tidak bisa dilembur atau dikurangi produksinya dan dari segi *supply* selalu konstan dalam jangka waktu 1–2 tahun;-----
- 4.6. Bahwa DOC *final stock* yang dihasilkan oleh Terlapor I sebagian besar dijual secara bebas dan sebagian kecil dipakai sendiri. Pangsa pasar DOC *final stock* Terlapor I secara nasional adalah sekitar 12% (dua belas persen);-----
- 4.7. Bahwa wilayah pemasaran DOC *final stock* meliputi Jambi, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Palembang, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jakarta, Maluku, Riau, Lampung, Irian Jaya, Bali, Bengkulu, dan Malaysia;-----
- 4.8. Bahwa pelanggan Terlapor I adalah *poultry shop* yang merupakan agen dari Terlapor I. *Poultry shop* merupakan milik pribadi dan juga bertindak sebagai peternak. Persyaratan *poultry shop* untuk menjadi agen, antara lain adalah *background*/karakter, lama berusaha, dan efisiensi operasional;-----
- 4.9. Bahwa bentuk kerja sama Terlapor I dengan *poultry shop* adalah kerja sama yang saling menguntungkan terutama dalam hal pemeliharaan, membina tenaga ahli agar hasilnya baik, dan mengadakan seminar. Kerja sama antara Terlapor I dengan *poultry shop* dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis;-----
- 4.10. Bahwa tidak terdapat jaminan kualitas DOC *final stock* bagi pembeli yang membeli DOC *final stock* langsung dari Terlapor I, karena kualitas DOC *final stock* yang dihasilkan sudah standar;-----

- 4.11. Bahwa Terlapor I melakukan budi daya ayam sendiri dengan luas kandang sekitar 6 (enam) hektar yang berlokasi di Jawa Timur;-----
 - 4.12. Bahwa Terlapor I tidak melakukan bentuk kerja sama-kemitraan, tetapi melakukan kerja sama-dalam hal jual beli. Tidak terdapat perjanjian secara tertulis mengenai kerja sama-jual beli ini;-----
 - 4.13. Bahwa harga DOC *final stock* yang dijual Terlapor I kepada pelanggan dengan yang dijual ke pasar bebas adalah sama, yang berbeda adalah kualitas DOC *final stock* yang didasarkan pada waktu penjualan;-----
 - 4.14. Bahwa peternak mandiri membeli bibit DOC *final stock* dari Terlapor I dengan membayar secara tunai;-----
 - 4.15. Bahwa perusahaan pesaing dari Terlapor I adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. (Terlapor II);-----
 - 4.16. Bahwa terdapat kemungkinan pelaku usaha lain untuk masuk dalam bisnis perunggasan. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan keluar dari pasar;-----
 - 4.17. Bahwa Terlapor I menjadi anggota asosiasi dari GPPU dan GPMT;-----
5. Menimbang bahwa menurut keterangan di hadapan Tim Pemeriksa pada tanggal 6 Maret 2002, Terlapor II yang diwakili oleh Suparman Sastrodimedjo, Senior Advisor Public Relation Terlapor II, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 5.1. Bahwa Terlapor II didirikan pada tahun 1972 dengan fokus pada kegiatan agrobisnis yang bergerak di bidang pakan ternak. Pada tahun 1973 Terlapor II melalui anak perusahaannya, yaitu PT Charoen Pokphand Jaya Farm mendirikan usaha di bidang *breeding farm*;-----

- 5.2. Bahwa PT Charoen Pokphand Jaya Farm mempunyai cabang/unit usaha di Medan, Pekanbaru, Lampung, Jakarta (Tangerang), Semarang (Salatiga), Jawa Timur (Pasuruan), dan Bali (Negara). Khusus untuk Semarang, Bali dan Lampung hanya ada penetasan saja (bukan *breeding farm*);-----
- 5.3. Bahwa PT Charoen Pokphand Jaya Farm tidak mempunyai usaha *breeding farm* yang menghasilkan *parent stock*. Terlapor II membeli *parent stock* dari perusahaan lain yang mempunyai *grand parent stock*, yaitu PT Arbor Acres Indonesia dan PT Central Avian Pertiwi di Jakarta;-----
- 5.4. Bahwa komposisi kepemilikan saham Terlapor II saat ini, adalah publik 44,66% (empat puluh empat koma enam puluh enam persen) dan PT Central Proteina Prima, Tbk. sebesar 55,34% (lima puluh lima koma tiga puluh empat persen);-----
- 5.5. Bahwa fasilitas produksi yang dimiliki Terlapor II adalah:-----
- 5.5.1. Pabrik pakan ternak (*feedmill*);-----
- 5.5.2. Pabrik peralatan peternakan;-----
- 5.5.3. Rumah potong ayam;-----
- 5.5.4. Pengolahan hasil ayam dengan merk *Five Star* dan beberapa merk lainnya;-----
- 5.6. Bahwa pada tahun 1999, terjadi suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan produksi DOC *final stock* berkurang sehingga Terlapor II mengimport telur tetas. Dalam tahun-tahun terakhir, Terlapor II tidak mengimport telur tetas lagi;-----
- 5.7. Bahwa Terlapor II tidak memelihara penggemukan secara langsung tetapi melibatkan peternak di daerah Cikande-Serang untuk memenuhi kebutuhan rumah potong dan *chicken processing plant* yang terdapat di daerah yang sama. Produksi yang dihasilkan oleh *chicken processing plant* diarahkan untuk eksport kurang lebih 60%-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen) dan

30% (tiga puluh persen) untuk lokal yang dijual dalam bentuk makanan olahan;-----

- 5.8. Bahwa Terlapor II mempunyai mitra kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) peternak baik perorangan maupun kelompok. Terdapat perjanjian antara Terlapor II dengan peternak plasma. Apabila terjadi perubahan harga di tengah perjanjian yang berlaku, maka harga tetap mengikuti perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, akan terlihat kemana plasma harus menjual ayam hasil penggemukannya;-----
- 5.9. Bahwa terdapat persaingan pemasaran produk DOC *final stock* antara Terlapor II dengan perusahaan lain ;-----
- 5.10. Bahwa tidak terdapat perbedaan harga penjualan DOC *final stock*, baik untuk pelanggan maupun pasar bebas. Untuk penjualan antar propinsi, Terlapor II akan melakukannya sepanjang harganya masih menguntungkan. Untuk penjualan antar propinsi, terdapat perbedaan harga untuk masing-masing wilayah karena adanya biaya variabel transportasi, dan pungutan-pungutan;---
- 5.11. Bahwa wilayah pemasaran setiap perusahaan bisa sama dan bisa berbeda, tergantung dari perhitungan ekonomis masing-masing perusahaan;-----
- 5.12. Bahwa distribusi pakan ternak Terlapor II adalah :-----
 - 5.12.1. Melalui agen-agen di propinsi dan kabupaten;-----
 - 5.12.2. Melalui perusahaan kemitraan, yang akan mendistribusikan kepada peternak plasmanya;-----
 - 5.12.3. Langsung kepada peternak mandiri berskala besar baik untuk ayam pedaging maupun ayam petelur;-----
 - 5.12.4. Langsung kepada peternak plasma Terlapor II (untuk *chicken processing plant* di Cikande);-----
- 5.13. Bahwa distribusi DOC *final stock* Terlapor II adalah:-----

- 5.13.1. Agen-agen;-----
- 5.13.2. Perusahaan-perusahaan kemitraan;-----
- 5.13.3. Peternak berskala besar;-----
- 5.13.4. Peternak plasma Terlapor II (untuk *processing plant* Cikande);-----

- 5.14. Bahwa Terlapor II mempunyai agen yang bertindak sebagai *poultry shop*. Terlapor II menerapkan persyaratan khusus untuk menjadi distributor. Tidak ada ketentuan harga yang mengikat yang harus diikuti oleh *poultry shop*;-----

- 5.15. Bahwa peternak mandiri dapat membeli bibit DOC *final stock* dari agen dan atau langsung dari perusahaan terutama untuk peternak besar. Jika pembelian DOC *final stock* dilakukan lewat agen, maka harga DOC *final stock* ditentukan oleh agen tersebut;-----

- 5.16. Bahwa kemungkinan munculnya pelaku usaha lain masih ada, meskipun untuk saat ini kemungkinannya kecil karena resiko usaha sangat besar;-----

- 5.17. Bahwa Terlapor II menjadi anggota asosiasi dari GPPU dan GPMT;-----

- 6. Menimbang bahwa menurut keterangan di hadapan Tim Pemeriksa tanggal 7 Maret 2002, Terlapor III yang diwakili oleh FX. Awi Tantra, Direktur Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 6.1. Bahwa Terlapor III bergerak di bidang perunggasan yang meliputi:-----
 - 6.1.1. Produsen DOC *final stock*;-----
 - 6.1.2. Produsen pakan ternak;-----
 - 6.1.3. Rumah potong ayam;-----
 - 6.1.4. *Chicken processing plant* yang menghasilkan produk *nugget*, bakso ayam;-----
 - 6.1.5. Industri pendukung yang memproduksi peralatan perunggasan seperti keranjang ayam;-----
 - 6.1.6. Produsen obat-obatan unggas;-----

- 6.1.7. Memiliki usaha waralaba *Wendy's* dan *Hartz Chicken*;-----
- 6.2. Bahwa Terlapor III tidak memproduksi *parents stock*. Terlapor III membeli *parent stock* dari dalam negeri 80% (delapan puluh persen) dan import 20% (dua puluh persen);-----
- 6.3. Bahwa lokasi produksi DOC *final stock* Terlapor III ada di Sukabumi-Jawa Barat, dan Pontianak;-----
- 6.4. Bahwa jumlah produksi DOC *final stock* Terlapor III kurang lebih 8-9% (delapan sampai sembilan persen) secara nasional dan menempati urutan nomor 4 (empat) secara nasional setelah Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor IV;-----
- 6.5. Bahwa seluruh kebutuhan untuk pakan ternak dan DOC *final stock* diproduksi sendiri oleh Terlapor III;-----
- 6.6. Bahwa DOC *final stock* Terlapor III dijual kepada:-----
- 6.6.1. Peternak bebas (*free market*) sekitar 80% (delapan puluh persen);-----
- 6.6.2. Kemitraan sekitar 500.000-600.000 (lima ratus ribu sampai enam ratus ribu) ekor per minggu;-----
- 6.6.3. Menggemukkan sendiri 100.000 (seratus ribu) ekor per minggu;-----
- 6.7. Bahwa pakan ternak Terlapor III dijual kepada:-----
- 6.7.1. Peternak bebas;-----
- 6.7.2. Kemitraan;-----
- 6.7.3. Dipakai sendiri;-----
- 6.8. Bahwa wilayah pemasaran DOC *final stock* Terlapor III meliputi Pontianak, Padang, Palembang, Lampung, seluruh Jawa, dan Bali;-----

- 6.9. Bahwa Terlapor III bekerja sama dalam pola kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian dengan memberikan DOC *final stock*, pakan, obat-obatan dan bantuan manajemen. Pada waktu panen, Terlapor III akan mengambil kembali hasil ayam tersebut. Terlapor III yang menentukan apakah ayam hasil panen peternak plasma masuk ke rumah potong ayam milik Terlapor III atau di jual ke pasar bebas. Dalam kesepakatan tersebut sudah ditentukan besarnya keuntungan peternak mitra;-----
- 6.10. Bahwa persyaratan untuk menjadi peternak plasma Terlapor III adalah peternak harus mempunyai lahan, tenaga kerja yang berpengalaman dan mempunyai komitmen. Untuk mendapatkan mitra yang baik harus dilakukan survey dulu dan diseleksi dari segi teknis dan non teknis. Saat ini Terlapor III mempunyai peternak plasma aktif kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) sampai 400 (empat ratus) peternak;-----
- 6.11. Bahwa perjanjian dengan peternak plasma berlaku satu periode tertentu. Tetapi setiap kali pengiriman DOC *final stock* dibuat kesepakatan baru karena dimungkinkan adanya perubahan-perubahan dalam hal jumlah maupun harga DOC *final stock*;-----
- 6.12. Bahwa dalam menetapkan harga dalam perjanjian, Terlapor III melakukan negosiasi terlebih dulu dengan peternak plasma. Harga dapat berbeda antara masing-masing mitra tergantung dari negosiasi. Untuk harga DOC *final stock*, masing-masing peternak plasma harganya sama, sedangkan untuk harga pakan dapat berbeda. Perbedaan tersebut karena *performance* masing-masing peternak plasma berbeda;-----
- 6.13. Bahwa untuk kemitraan terdapat satu pola pengiriman DOC *final stock* yaitu 1 (satu) box berisi 100 (seratus) ekor DOC *final stock* ditambah 4 (empat) ekor DOC *final stock* sebagai ekstra dan resiko kematian menjadi tanggung jawab peternak. Tapi jika kematian di bawah satu minggu yang disebabkan karena

kualitas DOC *final stock*, maka DOC *final stock* akan diganti setelah dilakukan observasi penyebab kematiannya;-----

- 6.14. Bahwa untuk peternak bebas terdapat 2 (dua) pola pengiriman DOC *final stock*. Pola pertama, 1 (satu) box berisi 100 (seratus) ekor ditambah 2 (dua) ekor DOC *final stock* sebagai ekstra dengan jaminan 7 (tujuh) hari. Pola kedua, 1 (satu) box berisi 100 (seratus) ekor ditambah 2 (dua) ekor DOC *final stock* sebagai ekstra, tanpa jaminan. Terdapat perbedaan harga sekitar 4–5% (empat sampai lima persen) antara pola pertama dan kedua;-----
- 6.15. Bahwa pengiriman DOC *final stock* Terlapor III sudah terjadwal per minggu dan sudah terdapat alokasi pengiriman DOC *final stock* ke cabang perusahaan;-
- 6.16. Bahwa Terlapor III tidak mempunyai *poultry shop*. Menurut Terlapor III, *poultry shop* adalah toko yang menjual produk-produk unggas seperti DOC *final stock*, pakan dan obat-obatan. *Poultry shop* merupakan peternak besar karena memiliki kemampuan finansial untuk membeli produk tersebut melebihi kapasitas yang dibutuhkannya. Selanjutnya kelebihan tersebut dijual kepada peternak. Pada prakteknya *poultry shop* bisa juga mempunyai plasma/mitra;-----
- 6.17. Bahwa perusahaan pesaing utama dari Terlapor III adalah Terlapor I;-----
- 6.18. Bahwa Terlapor III menjadi anggota asosiasi dari GPPU dan GPMT. Tidak pernah ada pembicaraan untuk penetapan harga di antara masing-masing anggota asosiasi;-----
- 6.19. Bahwa harga DOC *final stock* peka terhadap *demand* dan *supply*, sehingga sulit menentukan *price leader* dan *price follower*-nya. Terlapor III kadang-kadang menjadi *price leader* dan terkadang pula menjadi *price follower*. Terlapor III dapat mengetahui perkembangan harga DOC *final stock* dari *customer*-nya;-----

- 6.20. Bahwa Terlapor III menerapkan beberapa macam *discount* dalam penjualan DOC *final stock*, seperti *quantity discount*, *cash discount* dan *natural discount* jika pembelian dilakukan pada sore hari;-----
7. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 25 Maret 2002, Saksi IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.1. Bahwa saat ini bidang usaha Saksi IV adalah *feedmill*. Saksi IV belum berinvestasi di bidang usaha DOC *final stock* karena harga DOC *final stock* yang fluktuatif;-----
- 7.2. Bahwa harga ideal DOC *final stock* saat ini adalah Rp 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi hal ini tergantung dari permodalan dan *mortalitas*. Harga pokok produksi tidak bisa sama;-----
8. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 1 April 2002, Terlapor IV yang diwakili oleh Frederick Chandra, Wakil Presiden Direktur Terlapor IV, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa Terlapor IV berdiri tahun 1996, merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam bidang peternakan dengan komposisi saham 80% (delapan puluh persen) milik Leong Hap Holding Sendirian Berhad Malaysia dan 20% (dua puluh persen) milik Terlapor IV;-----
- 8.2. Bahwa Terlapor IV memiliki fasilitas produksi peternakan ayam berupa:-----
- 8.2.1 DOC *parent stock* yang menghasilkan DOC *final stock* yang dipasarkan melalui *free market*, *broiler farm*, dan kemitraan yang terdapat di Kabupaten Subang dan di Medan;-----
- 8.2.2 Penggemukan ayam broiler; -----

- 8.3. Bahwa Terlapor IV menentukan jumlah produksi DOC *final stock* berdasarkan ijin dari Dinas Peternakan, yaitu sebesar 30.000.000-36.000.000 (tiga puluh juta sampai tiga puluh enam juta) ekor DOC *final stock* per tahun;-----
- 8.4. Bahwa produksi DOC *final stock* Terlapor V di Jawa Barat sebesar 2.000.000 (dua juta) ekor DOC *final stock* per bulan dan di Medan sebesar kurang lebih 700.000-800.000 (tujuh ratus ribu sampai delapan ratus ribu) ekor DOC *final stock* per bulan;-----
- 8.5. Bahwa sampai sekarang, Terlapor IV belum melakukan ekspor DOC *final stock*. Hasil produksi DOC *final stock* Terlapor IV hanya untuk mencukupi *domestic market*;-----
- 8.6. Bahwa wilayah pemasaran Terlapor IV meliputi 37% (tiga puluh tujuh persen) masuk ke farm sendiri, 13% (tiga belas persen) di Jawa Barat, 23% (dua puluh tiga persen) di Jabotabek, 14% (empat belas persen) di Jawa Timur, 10% (sepuluh persen) di Jawa Tengah, 2% (dua persen) di Palembang, dan 1% (satu persen) di Lampung;-----
- 8.7. Bahwa DOC *final stock* Terlapor IV dijual melalui *poultry shop*, langsung ke peternak, dan pedagang;-----
- 8.8. Bahwa kualifikasi untuk menentukan *poultry shop*/peternak/pedagang adalah berdasarkan *survey* lapangan untuk menentukan kredibilitas yang bersangkutan;-
- 8.9. Bahwa apabila terdapat DOC *final stock* kerdil, maka DOC *final stock* kerdil tersebut akan dimasukkan dalam *farm* milik Terlapor IV;-----
- 8.10. Bahwa Terlapor IV tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock* dalam waktu yang singkat karena *market trend* tidak dapat diprediksi. Mekanisme pembentukan harga DOC *final stock* tergantung kepada *supply* dan *demand* dan harga berlangsung saat itu juga;-----

- 8.11. Bahwa Terlapor IV akan menurunkan harga jika ada suatu perusahaan yang menurunkan harga. *Price leader DOC final stock* menurut Terlapor IV adalah Terlapor II yang memproduksi 40%–50% (empat puluh sampai lima puluh persen) dari total produksi Indonesia pada tahun 2001. Total produksi Terlapor IV hanya 3% (tiga persen) dari produksi nasional;-----
- 8.12. Bahwa *supplier* pakan Terlapor IV adalah *Gold Coin*, Samsung, Terlapor II, dan Terlapor I. Terlapor IV bebas membeli pakan dari setiap produsen pakan;-----
- 8.13. Bahwa mengingat Terlapor IV adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maka Terlapor IV tidak diperbolehkan memasarkan langsung produk ke konsumen. Terlapor IV memasarkan *DOC final stock* nya melalui PT Es Hupindo yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Terlapor IV. PT Es Hupindo merupakan *trading company* dan *delivery*;-----
- 8.14. PT. Es Hupindo hanya menjual *DOC final stock*, sedangkan *broiler* dijual langsung oleh Terlapor IV;-----
- 8.15. Bahwa Terlapor IV memiliki kerja sama-dengan peternak plasma yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, tidak terdapat klausul mengenai jaminan. Jika dalam masa perjanjian terdapat perubahan harga saponak, perjanjian tidak berubah karena perjanjian berlaku secara *fixed price* dan dilakukan secara siklus per siklus;-----
- 8.16. Bahwa kemungkinan pelaku usaha lain untuk masuk dalam bisnis perunggsan masih terbuka. Pelaku usaha yang baru masuk adalah Samsung;-----
9. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 3 April 2002, Terlapor V, yang diwakili Djojo Kusumo, Presiden Direktur Terlapor V, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 9.1. Bahwa Terlapor V berdiri pada tanggal 12 Desember 1988 dengan nama PT. Wonokoyo Rojokoyo. Pada tahun 1994 berubah nama menjadi PT. Wonokoyo

Jaya Corporation. Pada tahun 2000 berganti nama menjadi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo;-----

- 9.2. Bahwa komposisi pemegang saham Terlapor V adalah PT. Wonokoyo Jaya Guna sebesar 30% (tiga puluh persen), PT. Wonokoyo Jaya Sentosa 30% (tiga puluh persen), dan PT. Wonokoyo Perkasa sebesar 40% (empat puluh persen);---
- 9.3. Bahwa Terlapor V memiliki fasilitas produksi yang meliputi:-----
 - 9.3.1. Produsen pakan ternak;-----
 - 9.3.2. Produsen DOC *final stock*;-----
 - 9.3.3. Rumah potong ayam (RPA);-----
 - 9.3.4. Kemitraan;-----
- 9.4. Bahwa kapasitas produksi pakan ternak milik Terlapor V adalah 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) ton per tahun, pada saat ini baru mencapai 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) ton per tahun;-----
- 9.5. Bahwa kapasitas produksi DOC *final stock* Terlapor V adalah 66.000.000 (enam puluh enam juta) ekor per tahun dan saat ini sudah *full capacity*;-----
- 9.6. Bahwa PT Wonokoyo Jaya Kusuma yang berlokasi di Serang merupakan anak perusahaan Terlapor V yang bergerak dalam bidang *feedmill*;-----
- 9.7. Bahwa Terlapor V menyewa *breeding farm* yang tidak terpakai di Pasir Angin dengan kapasitas produksi 100.000 (seratus ribu) ekor *parent stock* dan 50.000 (lima puluh ribu) ekor *parent stock* yang menghasilkan 3.000 (tiga ribu) box DOC *final stock* per minggu;-----
- 9.8. Bahwa terjadi kesulitan penjualan pakan ternak di Jawa Barat apabila tidak diimbangi dengan penjualan DOC *final stock*;-----

- 9.9. Bahwa *market share* pakan ternak di Jawa Barat adalah 6% (enam persen) dan di Jawa Timur adalah 4,7% (empat koma tujuh persen) secara nasional. Total produksi pakan ternak Terlapor V di Jawa Timur dan Jawa Barat adalah 5% (lima persen) secara nasional;-----
- 9.10. Bahwa produsen terbesar pakan ternak secara nasional adalah Terlapor II yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen);-----
- 9.11. Bahwa produksi DOC *final stock* secara nasional adalah 567.200.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu) ekor per tahun dan produsen DOC *final stock* terbesar secara nasional adalah Terlapor II yang memproduksi DOC *final stock* 25% (dua puluh lima persen) dari total produksi DOC *final stock* nasional;-
- 9.12. Bahwa Terlapor V tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock*. Terlapor V memprediksi permintaan DOC *final stock* dengan menggunakan *peak season*;----
- 9.13. Bahwa supply DOC *final stock* adalah konstan dalam jangka pendek;-----
- 9.14. Bahwa pemasaran DOC *final stock* Terlapor V adalah dijual bebas sebanyak 70% (tujuh puluh persen) melalui *poultry shop* dan langsung ke peternak;-----
- 9.15. Bahwa Terlapor V juga menjual DOC *final stock* melalui kemitraan sebanyak 26% (dua puluh enam persen);-----
- 9.16. Bahwa ayam hasil penggemukan mitra disalurkan melalui RPA milik Terlapor V sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sisanya dijual ke pasar bebas dengan sistem *delivery order* yang dibayar secara *cash*;-----
- 9.17. Bahwa dalam hal kemitraan, Terlapor V langsung berhubungan dengan peternak plasma. Saat ini Terlapor V sedang membentuk suatu perusahaan baru yang khusus menangani kemitraan. Sampai 2001 kemitraan masih ditangani langsung oleh Terlapor V;-----

- 9.18. Bahwa Terlapor V tidak melakukan jual beli ayam hasil panen dengan mitra, melainkan mengkoordinasikan penjualan ayam hasil panen yang dikompensasikan dengan pakan dan DOC *final stock*;-----
- 9.19. Bahwa Terlapor V tidak pernah melakukan kesepakatan harga jual. Kesepakatan yang terjadi adalah harga pokok produksi yang terdiri dari harga DOC *final stock*, obat, pakan dan jaminan keuntungan, sehingga peternak terbebas dari fluktuasi harga;-----
- 9.20. Bahwa jika dalam masa perjanjian terjadi perubahan harga sapronak, maka perjanjian tidak direvisi;-----
- 9.21. Bahwa dalam perjanjian tidak terdapat klausul jaminan yang dapat dieksekusi. Pertanggungjawaban atas kegagalan peternak merupakan pertanggungjawaban terhadap barang yang diberikan;-----
- 9.22. Bahwa harga jual DOC *final stock* kepada peternak plasma dan ke pasar bebas pada prinsipnya adalah sama, tetapi biasanya untuk peternak plasma harganya lebih mahal karena memperhitungkan tempo pembayaran;-----
- 9.23. Bahwa Terlapor V tidak memiliki hubungan khusus dengan *poultry shop*. Kriteria untuk menentukan *poultry shop* adalah dilihat dari reputasinya dan pengalamannya. Jika *poultry shop* membayar *cash* maka Terlapor V akan memberikan *discount*. Tetapi setelah krisis, Terlapor V tidak memberikan *discount* khusus kepada agen/*poultry shop*. Sistem pembayaran yang dipakai saat ini adalah sistem jual dengan harga *netto*;-----
- 9.24. Bahwa *poultry shop* bebas menjual kepada siapa saja, karena memiliki *bargaining position* yang kuat;-----

- 9.25. Bahwa harga pakan ditentukan oleh pasar, dan semua tergantung dari mutunya. Sedang untuk anak ayam (DOC *final stock*), harga ditentukan oleh *strain* DOC *final stock*. *Price leader* untuk pakan dan DOC *final stock* berbeda berbeda;-----
- 9.26. Bahwa Terlapor V memiliki *market* khusus untuk ayam yang memiliki berat dan mutu yang memenuhi standar (KFC dan McDonald's). Antara Terlapor V dengan *market* khususnya tersebut, terdapat perjanjian mengenai harga jual ayam. Ayam yang tidak memenuhi standar di jual ke pasar becek;-----
- 9.27. Bahwa kemungkinan munculnya pelaku usaha baru dalam bisnis perunggasan tergantung pada pasar;-----
- 9.28. Bahwa Terlapor V tergabung dalam GPPU dan GPMT;-----
10. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 11 April 2002, Saksi V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 10.1. Bahwa Saksi V tidak pernah mengadakan kerja sama dengan asosiasi lain dalam usaha mendapatkan harga yang murah;-----
- 10.2. Bahwa menurut Saksi V, masalah kesepakatan untuk menjual harga yang sama didiskusikan antara penjual dan pembeli;-----
- 10.3. Bahwa menjelang lebaran tahun 1999, harga DOC *final stock* mahal. Ada koperasi yang membutuhkan DOC broiler dan mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Peternakan untuk memberikan keringanan harga DOC pada koperasi tersebut. Selanjutnya Direktorat Jenderal Peternakan merekomendasikan kepada Saksi V, dan Saksi V melalui para anggotanya merealisasikan sebagian permintaan tersebut. Harga DOC *final stock* pada saat itu bervariasi antara Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);-----

- 10.4. Bahwa untuk mengurangi resiko yang tinggi dalam usaha pembibitan DOC *final stock*, Saksi V memberikan informasi kepada anggotanya bahwa *rumors* pada bulan tertentu untuk daerah-daerah tertentu, permintaan akan turun sudah tidak berlaku lagi, sehingga bulan-bulan tertentu tersebut tidak perlu menurunkan produksi;-----
11. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 15 April 2002, Saksi VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 11.1. Bahwa tidak terdapat kesepakatan untuk menjual pakan dengan harga yang sama. Informasi tambahan mengenai kebutuhan pasar dan daya serap pasar di peroleh dari *trader*;-----
- 11.2. Bahwa terdapat kerja sama antar asosiasi dalam rangka tukar-menukar informasi. Saksi VI mengaku pernah melakukan pertemuan dengan asosiasi lain tetapi tidak bisa mengambil kesepakatan, terutama masalah harga;-----
12. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 22 April 2002, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 12.1. Bahwa perubahan harga DOC *final stock* antara tahun 1996-1997 ada *leader*-nya, karena peranan kelompok atau asosiasi tertentu. Setelah krisis tidak ada *leader*-nya karena banyak peternak yang bangkrut;-----
- 12.2. Bahwa sepanjang yang Saksi VII ketahui, karena masing-masing Terlapor masuk dalam asosiasi, mereka saling tukar menukar informasi mengenai proses produksi, fluktuasi harga bahan baku, sehingga tidak ada harga jual yang baku, yang ada hanya patokan harga pokok produksi;-----
13. Menimbang bahwa menurut keterangannya di hadapan Majelis Komisi pada tanggal 24 April 2002, Pemerintah, yang diwakili oleh Dr. drh. Sofjan Sudardjat D. MS,

Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 13.1. Bahwa pada tahun 2000 terdapat kelompok peternak dari Bogor, yaitu koperasi peternak yang dipimpin oleh Linus Simanjuntak, meminta kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan untuk menghimbau para *breeder* agar memberikan keringanan harga DOC *final stock* pada koperasi tersebut. Harga DOC *final stock* di pasar pada waktu itu Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) sampai Rp 3.400 (tiga ribu empat ratus rupiah). Harga di tingkat *breeder* Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai Rp 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi sampai di lapangan bisa Rp 4.000 (empat ribu rupiah) sampai Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Setelah melakukan diskusi dengan *breeder*, para *breeder* bisa memenuhi permintaan tersebut;-----
- 13.2. Bahwa saat ini terdapat 69 (enam puluh sembilan) *breeder* yang menghasilkan DOC *parent stock* dan 14 (empat belas) *breeder grand parent stock*, 13 (tiga belas) *breeder* yang menghasilkan DOC *final stock* dan untuk pabrik pakan ternak, tinggal 30% (tiga puluh persen) dari 169 (seratus enam puluh sembilan) pabrik yang beroperasi pada saat sebelum krisis;-----
14. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik para Terlapor maupun para Saksi dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 14.1. Bahwa Terlapor I, yang didirikan pada tahun 1971 merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (*Bukti 02-I/4*);-----
 - 14.2. Bahwa Terlapor II yang didirikan pada tahun 1972 dengan fokus kegiatan agrobisnis bergerak di bidang pakan ternak. Pada tahun 1973, Terlapor II melalui anak perusahaannya yaitu PT Charoen Pokphand Jaya Farm mendirikan usaha di bidang *breeding farm* (*Bukti 02-I/5*);-----

- 14.3. Bahwa Terlapor III yang didirikan pada tahun 1985 dengan kegiatan utama perusahaan peternakan pembesaran ayam. Pada tahun 2000, Terlapor III membuat perjanjian penggabungan dengan PT Anwar Sierad, Tbk., PT Sierad Feedmill, dan PT Sierad Grains (*Bukti 02-I/85, Bukti 02-I/68*);-----
- 14.4. Bahwa Terlapor IV yang berdiri tahun 1996 merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang peternakan (*Bukti 02-I/8*);-
- 14.5. Bahwa Terlapor V berdiri pada tanggal 12 Desember 1988 (*Bukti 02-I/9*);---
- 14.6. Bahwa Terlapor I menyatakan bahwa pada umumnya produksi ayam merupakan produk musiman (*seasoning*), tidak dapat diatur produksinya dalam waktu singkat dan pasokannya (*supply*) relatif konstan dalam jangka waktu 1–2 tahun (*Bukti 02-I/4*);-----
- 14.7. Bahwa Terlapor IV tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock* dalam waktu yang singkat karena *market trend* tidak dapat diprediksi (*Bukti 02-I/8*);-----
- 14.8. Bahwa Terlapor V tidak dapat mengatur produksi DOC *final stock*. Terlapor V memprediksi permintaan DOC *final stock* dengan menggunakan dasar *peak season* (*Bukti 02-I/9*);-----
- 14.9. Bahwa Terlapor I mempunyai anak perusahaan yaitu PT Multi breeder Adirama Indonesia, Tbk., PT Ciomas Adisatwa, PT Suri Tani Pemuka dan PT Supra Sumber Cipta, yang memiliki usaha di bidang *feed manufacturing, poultry breeding, grand parent farm dan hatchery, parent stock dan hatchery, hatchery, poultry processing, commercial broiler farm, layer farm, shrimp dan fish feedmill, shrimp pond, cold storage, corn drier, cattle feedlot, abattoir, edible oil plant dan pelletizing factory, woven plastic bag factory dan trading* (*Bukti 02-I/4 dan Bukti 02-I/34*);-----

- 14.10. Bahwa Terlapor II memiliki anak perusahaan yaitu PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Mega Kahyangan, PT Udangmas Intipertiwi. Secara tidak langsung, Terlapor II juga memiliki PT Sumber Energindo Mandiri yang memiliki usaha di bidang pabrik pakan ternak, pabrik peralatan peternakan, rumah potong ayam, *chicken processing plant*, dan *breeding farm* (*Bukti 02-I/5 dan Bukti 02-I/51*);-----
- 14.11. Bahwa Terlapor III memiliki anak perusahaan yaitu PT Sierad Feedmill, PT Sierad Grains, PT Sierad Industries, PT Dwipa Mina Nusantara, PT Sierad Biotek, PT Sierad Pangan Nusantara, PT Sierad Pangan, PT Wendy Citarasa, PT Sierad Bujana (*Bukti 02-I/85*);-----
- 14.12. Bahwa sebagai konsekuensi penggabungan PT Anwar Sierad, Tbk. dengan Terlapor III, maka baik secara sendiri maupun melalui anak perusahaannya, Terlapor III memiliki bidang usaha yaitu pembibitan ayam niaga umur sehari (DOC), peternakan pembesaran ayam, penjualan ayam hidup, produk olahan ayam, pakan ternak, peralatan peternakan, industri tepung ikan, industri dan perdagangan obat-obatan dan vitamin hewan, industri makanan, serta minuman dan industri makanan siap saji (*Bukti 02-I/84 dan Bukti 02-I/85*);---
- 14.13. Bahwa PT Es Hupindo merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Terlapor V yang bergerak di bidang perdagangan (*trading*) dan *delivery* (*Bukti 02-I/8*);--
- 14.14. Bahwa Terlapor IV memiliki fasilitas produksi peternakan ayam berupa penggemukan DOC *parent stock* yang menghasilkan DOC *final stock* dan penggemukan ayam *broiler* (*Bukti 02-I/8*);-----
- 14.15. Bahwa Terlapor V memiliki anak perusahaan yaitu PT Wonokoyo Jaya Feedmill (*Bukti 02-I/9*);-----
- 14.16. Bahwa Terlapor V baik sendiri maupun melalui anak perusahaannya mempunyai usaha di bidang pakan ternak, produsen DOC, rumah potong ayam dan kemitraan (*Bukti 02-I/9*);-----

- 14.17. Bahwa Terlapor I melakukan kerjasama dalam hal jual beli dengan peternak (*Bukti 02-I/4*);-----
- 14.18. Bahwa Terlapor II melakukan kerjasama dengan peternak yang dituangkan dalam perjanjian (*Bukti 02-I/5, Bukti 02-I/15 dan Bukti 02-I/16*);-----
- 14.19. Bahwa Terlapor III bekerjasama dengan peternak dalam pola kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian (*Bukti 02-I/6, Bukti 02-I/19, Bukti 02-I/21 dan Bukti 02-I/22*);-----
- 14.20. Bahwa Terlapor IV melakukan kerjasama dengan peternak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian (*Bukti 02-I/8*);-----
- 14.21. Bahwa Terlapor V melakukan kerjasama dengan peternak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*Bukti 02-I/9, Bukti 02-I/25, Bukti 02-I/26 dan Bukti 02-I/27*);-----
- 14.22. Bahwa perjanjian antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (Perusahaan Inti) dengan peternak plasmanya masing-masing (peternak plasma), memuat ketentuan antara lain bahwa peternak plasma dilarang menjual ayam hasil penggemukannya kepada pihak lain selain perusahaan inti, dan peternak plasma harus membeli semua saponak dari perusahaan inti (*Bukti 02-I/15, Bukti 02-I/16, Bukti 02-I/21, Bukti 02-I/22, Bukti 02-I/25, Bukti 02-I/26, dan Bukti 02-I/27*);-----
- 14.23. Bahwa di antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V saling bersaing dalam pemasaran DOC *final stock* (*Bukti 02-I/4, Bukti 02-I/5, dan Bukti 02-I/6*);-----
- 14.24. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi anggota GPPU (*Bukti 02-I/4, Bukti 02-I/5, Bukti 02-I/6, Bukti 02-I/8, dan Bukti 02-I/9*);-----

- 14.25. Bahwa terdapat kesepakatan diantara para anggota GPPU untuk memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak di Bogor yang dipimpin oleh Linus Simanjuntak (*Bukti 02-I/10 dan Bukti 02-I/13*);-----
- 14.26. Bahwa kerja sama di antara anggota GPPU adalah saling tukar menukar informasi mengenai *trend* permintaan berdasarkan bulan-bulan tertentu untuk daerah-daerah tertentu (*Bukti 02-I/1; Bukti 02-I/10 dan Bukti 02-I/12*);-----
15. Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berkesimpulan:----
- 15.1. Bahwa antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dengan beberapa peternak plasma ditemukan perjanjian yang berindikasi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya tentang Perjanjian Tertutup; -----
- 15.2. Menimbang bahwa karena terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan pemeriksaan;-----
16. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan juga unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
17. Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----
- 17.1. Pelaku usaha;-----
- 17.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

17.1.2. Menimbang bahwa:-----

17.1.2.1. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25-10-1974) Nomor 86 Tambahan Nomor 641 dan akta perubahan terakhir Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal lima belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan kegiatan usaha perseroan:-----

- a. Mengusahakan peternakan dan pembibitan ayam induk, anak ayam dan segala jenis unggas lainnya;-----
- b. Industri di bidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut di atas, seperti pemotongan ayam dan pemotongan hewan berkaki empat, perusahaan kamar dingin dan pengolahan hasil-hasil usaha tersebut di atas serta semua hasil sampingannya dan industri penunjang usaha-usaha tersebut di atas, seperti karung plastik dan bahan pembungkus lainnya;-----
- c. Budi daya peternakan segala jenis hewan berkaki empat dan budi daya perikanan;-----

- d. Industri dibidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan lain bahan yang mengandung minyak nabati, cassave (gaplek) dan lain-lain;-----
- e. Memperdagangkan seluruh hasil olahan industri tersebut di atas peralatan, pakan, obat-obatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, baik lokal maupun internasional, ekspor dan impor, baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grossier dan distributor/penyalur, waralaba);-----

17.1.4.2 PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 7 Januari 1972, berkedudukan di Jakarta yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. dan akta perubahan terakhir Nomor 148 tanggal 29 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Wahyu Nurani S.H. dengan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a. Membuat dan memproduksi makanan ternak yang dilengkapi dengan unit-unit *cold storage*, pembuatan tepung dan pembuatan tepung biji kacang-kacangan, unit-unit mana khusus dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri;-----
- b. Menjual produksi makanan ternak di wilayah Republik Indonesia, maupun luar negeri dengan mentaati segala peraturan yang berlaku;-----

- c. Mengimpor bahan-bahan baku farmasi khusus dipergunakan untuk usaha dalam sub a.;-----
- d. Mendirikan pabrik untuk memproduksi karung plastik, alat-alat peternakan, dan alat-alat rumah tangga dari plastik sesuai dengan perijinan yang diberikan dan tidak bertentangan dengan peraturan di bidang penanaman modal asing;-----

17.1.4.3 PT Sierad Produce, Tbk. adalah badan usaha yang didirikan dengan akta Nomor 17 tanggal 6 September 1985, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Notaris Raden Santoso, S.H., dan Akta perubahan terakhir Nomor 182 tanggal 22 Desember 2000 Jo. Addendum Nomor 8 tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi, di Jakarta, yang mempunyai kegiatan perseroan:-----

- a. Berdagang pada umumnya, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk dan atas tanggungan pihak lain;-----
- b. Berusaha dalam bidang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan);-----
- c. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grossir dan distributor untuk segala macam barang-barang dagangan yang dapat dilakukan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari pihak yang berwajib;-----

- d. Berusaha dalam bidang industri pada umumnya;-----
- e. Berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum;-----

17.1.4.4 PT. Leong Ayamsatu Primadona adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 31 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SP. Henny Singgih, SH, berkedudukan di Jakarta, yang maksud dan tujuan perseroan ini adalah:-----

- a. Menjalankan kegiatan peternakan ayam bibit induk untuk menghasilkan ayam niaga dan peternakan ayam ras pedaging;-----
- b. Berusaha dalam bidang-bidang lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan di atas baik secara insidental atau yang dapat menghasilkan (konduusif). Baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya maksud dan tujuan perseroan ini, dan;-----
- c. Menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas, atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta mengindahkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku dan dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang;-----

17.1.4.5 PT Wonokoyo Jaya Corporindo adalah badan usaha yang didirikan dengan akta Nomor 65 tanggal 27 April 1994 yang

dibuat di hadapan Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H. di Surabaya dan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 7 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Vita Buena, S.H. sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H. di Jakarta dan mempunyai kegiatan usaha perseroan:-----

- a. Bergerak dalam bidang perunggasan yang meliputi
 - a.1 Budi daya ayam petelur dan pedaging;-----
 - a.2 Pembibitan yang terdiri dari:-----
 - bibit ayam nenek (*grand parent stock*);-----
 - bibit ayam induk (*parent stock*);-----
 - anak ayam niaga (*Day Old Chick*);-----
- b. Bergerak dalam bidang usaha rumah potong ayam (*slaughter house*) beserta sarana penunjangnya;-----
- c. Bergerak dalam bidang industri/pabrik pembuatan makanan ternak, ikan, udang serta industri makanan;-----
- d. Bergerak dalam bidang perdagangan dari barang-barang yang dihasilkan pada huruf a., b., dan c. di atas;-----

17.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.2. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaing;-----

17.2.1. Perjanjian;-----

17.2.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

17.2.1.2. Menimbang bahwa kesepakatan para *breeder* secara lisan untuk memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak di Bogor merupakan perjanjian yang tidak tertulis;-----

17.2.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka unsur perjanjian dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.2.1.4. Menimbang bahwa meskipun unsur perjanjian dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, namun perjanjian tersebut bersifat insidentiil yaitu hanya terjadi pada saat para *breeder* memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak tersebut yaitu pada akhir tahun 1999 dan pada saat ini perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian unsur perjanjian dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----

17.2.2. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka unsur-unsur lain dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak relevan untuk diuraikan lagi;-----

18. Menimbang bahwa berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini, belum ditemukan bukti yang cukup telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis;-----
20. Mengingat Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa tidak ditemukannya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2002.-----

Kami anggota Komisi, Bambang P. Adiwiyoto, sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, Faisal Hasan Basri, Pande Radja Silalahi, dan Sutrisno Iwantono, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Dedy Sani Ardi, Dewi Sita Yuliani, M. Noor Rofieq, Riesa Susanti, dan Zaki Zein Badroen.-----

Ketua Majelis

Bambang P. Adiwiyoto

Anggota Majelis

Erwin Syahril

Anggota Majelis

Pande R. Silalahi

Anggota Majelis

Faisal H. Basri

Anggota Majelis

Sutrisno Iwantono

SALINAN/COPY

SALINAN/COPY